

PENGARUH IMPLEMENTASI *SISTEM CORETAX* DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TRANSPARANSI PERPAJAKAN DI INDONESIA

Riska Amelia Lestari¹, Selfiani^{2*}

^{1,2} Universitas Terbuka

*selfianiselfi@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

This research aims to investigate the implementation of the Integrated Tax Administration System (Coretax) introduced by the Indonesian government in early 2025. Using an integrated digital platform, Coretax aims to improve the effectiveness and transparency of tax administration. Access issues, technical glitches, and data inconsistencies remain obstacles in this system. This study involved 50 respondents consisting of individual taxpayers, corporate taxpayers, and employees of the Directorate General of Taxes who had used Coretax for at least six months. This study used a quantitative approach with multiple linear regression analysis. To evaluate the implementation of Coretax and its accountability on tax transparency, the analysis was conducted using SPSS. The findings show that Coretax significantly and positively affects both accountability (coefficient 0.317; significance 0.002) and tax transparency (coefficient 0.537; significance <0.001). This research shows that greater accountability and digitalization through Coretax are crucial for achieving long-term tax transparency. This study encourages further research in this field and provides strategic input to the Directorate General of Taxes and decision-makers.

Keywords : Coretax System, Accountability, Transparency, Taxation

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki bagaimana implementasi Sistem Administrasi Pajak Terpadu (Coretax) yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada awal 2025. Dengan menggunakan platform digital terpadu, Coretax bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi administrasi pajak. Masalah akses, gangguan teknis, dan ketidakkonsistenan data masih menjadi kendala dalam sistem ini. Studi ini melibatkan 50 responden yang terdiri dari wajib pajak individu, wajib pajak korporasi, dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah menggunakan Coretax setidaknya selama enam bulan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Untuk mengevaluasi dampak implementasi Coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi pajak, analisis dilakukan menggunakan SPSS. Temuan menunjukkan bahwa Coretax secara signifikan dan positif mempengaruhi baik akuntabilitas (koefisien 0,317; signifikansi 0,002) maupun transparansi pajak (koefisien 0,537; signifikansi <0,001). Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang lebih besar dan digitalisasi melalui Coretax sangat penting untuk mencapai transparansi pajak jangka panjang. Studi ini mendorong penelitian lebih mendalam di bidang ini dan memberikan masukan strategis kepada Direktorat Jenderal Pajak dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci : Sistem Coretax, Akuntabilitas, Transparansi, Perpajakan

PENDAHULUAN

Mulai tahun 2025, Sistem Administrasi Pajak Terpadu (juga dikenal sebagai Coretax) akan diterapkan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem administrasi pajak negara. Dengan menggunakan sistem pajak layanan multi dan desain digital terpadu, Coretax bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang relevan. Namun, seiring dengan penerapan sistem ini, banyak masalah baru muncul dalam kehidupan nyata. Banyak wajib pajak telah mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan akses sistem yang sulit, pemadaman server yang sering, dan kesalahan pencocokan data yang membuat proses pengajuan dan pembayaran pajak lebih sulit.

Karena berbagai kesulitan ini, Coretax mendapat kecaman dan bahkan mengalami masalah hukum atas klaim pelanggaran dalam akuisisi sistem. Pada kenyataannya, Coretax memiliki potensi yang sangat besar untuk mereformasi tata kelola perpajakan Indonesia terlepas dari berbagai masalah tersebut. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan ketergantungan sistem dan kebahagiaan pengguna, diperlukan perubahan. (Direktorat Jendral Pajak, 2024)

Menurut Jefrianus & Herlambang, (2023), Coretax adalah Sistem Informasi Administrasi Pajak yang mengkonsolidasikan semua operasi bisnis pajak ke dalam satu platform digital. Sistem ini memungkinkan proses audit, pembayaran pajak, pelaporan dan pengawasan menjadi lebih padat. Seiring diterapkannya Coretax sejak akhir tahun 2022, uji coba diatur, dan pengembangan masih berlangsung hingga tahun 2024. Sejak diharapkan menghasilkan sistem perpajakan yang lebih kontemporer, transparan dan bebas campur tangan manusia, Coretax telah menarik beberapa sorotan dalam tatanan tertentu.. Seiring peningkatan ambisi pengembang sistem perpajakan, tingkat transparansi dan risiko korupsi dalam proses memperoleh pajak dapat ditentukan. (Suwanda et al., 2020). Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 81/2024, transparansi administrasi perpajakan sangat penting untuk membangun hubungan yang saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Jika data dan peraturan perpajakan tersedia untuk umum, pembayar pajak akan lebih mampu memahami hak dan tanggung jawab mereka dan mengawasi bagaimana uang yang mereka bayarkan untuk pajak digunakan oleh negara. Sebaliknya, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dengan mengelola uang negara dengan benar dan bertanggung jawab. Transparansi dapat meningkatkan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Rumusan Masalah

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *Sistem Coretax* mempengaruhi transparansi perpajakan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah akuntabilitas dapat mempengaruhi tingkat transparansi pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Sistem Coretax Indonesia telah mempengaruhi transparansi perpajakan. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar aksesibilitas, keterbukaan, dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan nasional dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi perpajakan seperti Sistem Coretax. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah tingkat akuntabilitas yang tinggi, seperti keterbukaan dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas untuk menyelesaikan tugas, dan kejujuran pegawai pajak, berkontribusi pada pembentukan sistem perpajakan yang jelas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi *Sistem Coretax*

Sistem Coretax, atau lebih dikenal dengan Sebutan Sistem Administrasi Pajak Core ialah salah satu upaya modernisasi sistem administrasi pajak Indonesia. Dengan sistem ini, diharapkan efisiensi, akurasi serta transparansi dalam pengelolaan pajak dapat ditingkatkan melalui pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran secara otomatis. Selain itu, Coretax memfasilitasi pertukaran data antar organisasi yang diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 456 Tahun 2024, mulai 01 Januari 2025 Coretax akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem administrasi pajak utama. Sistem ini bertujuan untuk merevitalisasi dan memodernisir mekanisme penyelenggaraan administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi digital serta integrasi data. Diharapkan pula bahwa akses wajib pajak terhadap layanan perpajakan semakin efektif dan meningkat serta lebih terbuka.

Akuntabilitas


Akuntabilitas dalam perpajakan didefinisikan sebagai kewajiban otoritas pajak untuk menjelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab atas semua tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya yang ada dalam sistem perpajakan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi dianggap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak yang berlaku. Para wajib pajak cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajaknya ketika sistem perpajakan dikelola secara akuntabel. Penelitian yang dilakukan Fatmawati et al., (2024) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perpajakan sangat dipengaruhi oleh akuntabilitas pajak. Selain itu, karena media sosial dapat memberikan informasi yang efektif tentang perpajakan, penggunaan media sosial telah terbukti meningkatkan pengaruh ini.

Transparansi

Transparansi dalam perpajakan berarti memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat tentang aturan, prosedur, dan penggunaan dana pajak. Ini sangat penting untuk mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela serta menumbuhkan kepercayaan pada sistem perpajakan yang kuat. Menurut Laila et al., (2022), Tingkat transparansi perpajakan sangat memengaruhi seberapa baik bisnis restoran memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebagian besar orang percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Coretax dapat meningkatkan transparansi ini karena memungkinkan wajib pajak mendapatkan informasi pajak secara real-time. Dengan demikian, kesalahan dalam pelaporan pajak dapat diminimalkan, dan wajib pajak mungkin lebih memahami aturan pajak terbaru. Hasil penelitian Ridhani Panjaitan et al., (2024) juga menegaskan bahwa Dalam upaya untuk membangun sistem perpajakan yang lebih canggih dan dapat diandalkan, Coretax memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak di Indonesia.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, dua variabel independen, Implementasi Sistem Coretax dan Akuntabilitas, berfungsi sebagai pengukur seberapa besar penerapan Coretax dan tingkat akuntabilitas dapat memengaruhi atau meningkatkan variabel dependen, Transparansi Perpajakan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi spekulatif yang dibuat oleh peneliti berdasarkan teori, literatur, dan pengamatan awal tentang subjek penelitian. Hipotesis berfungsi sebagai landasan untuk pengujian empiris, yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menentukan hubungan antara variabel dalam penelitian.

H1 : Implementasi *Sistem Coretax* berpengaruh positif terhadap transparansi perpajakan di Indonesia.

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap transparansi perpajakan di Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya telah menyelidiki hubungan antara penerapan Sistem Coretax di Indonesia dan akuntabilitas terhadap tingkat transparansi perpajakan. Meskipun demikian, hasil yang ada terus

menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah penerapan Coretax secara menyeluruh. Ridhani Panjaitan et al., (2024) menyatakan bahwa Sistem Coretax meningkatkan transparansi perpajakan di Indonesia. Melalui fitur akses real-time, para wajib pajak dapat melihat dan memantau data perpajakan mereka secara langsung. Ini membantu mereka memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu dan sesuai aturan. Selain itu, sistem ini secara signifikan mengurangi kemungkinan kesalahan pelaporan karena sebagian besar proses telah diotomatisasi. Selain itu, wajib pajak dapat dengan lebih cepat dan mudah mendapatkan informasi tentang peraturan dan ketentuan pajak terbaru.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Tamburaka & Dali, (2024) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang lebih akurat dan kemudahan akses publik ke data fiskal pemerintah, penggabungan Sistem Coretax dengan prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan transparansi pajak di Indonesia. Namun, banyak birokrasi dan biaya teknologi mencegah sistem ini digunakan.

Namun, berbeda dari kedua studi tersebut, Judijanto, (2024) memberikan perhatian pada masalah yang muncul sebagai akibat dari penerapan Sistem Administrasi Pajak Inti (CTAS) dan bagaimana data pribadi wajib pajak dilindungi. Menurutnya, digitalisasi administrasi pajak harus diiringi dengan perlindungan data yang ketat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak di Indonesia.

Arianty, (2024) juga menambahkan bahwa Sistem digital seperti Coretax mungkin meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi tidak banyak penelitian yang mempelajari bagaimana hal itu memengaruhi pandangan publik dan keyakinan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Studi ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana transparansi pajak di Indonesia dipengaruhi oleh Sistem Coretax dan akuntabilitas. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, otoritas pajak, dan wajib pajak dalam mengevaluasi dan membuat strategi untuk pelaksanaan sistem perpajakan yang akan datang. Sebab, studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat memengaruhi kepercayaan wajib pajak. (Eka Putra Reza M et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan desain eksplanatori (causal-comparative). Tujuan dari pemilihan pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran dan mengevaluasi hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti. Studi ini secara khusus akan menyelidiki bagaimana penerapan Coretax dan akuntabilitas berdampak pada tingkat transparansi perpajakan di Indonesia. Peneliti ingin mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap peningkatan transparansi sistem perpajakan dengan menggunakan desain eksplanatori ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis tentang hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Pengetahuan ini dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini melibatkan 50 responden, terdiri dari 20 Wajib Pajak Orang Pribadi, 20 Wajib Pajak Badan, dan 10 pegawai KPP dari wilayah Bogor dan Bekasi yang telah menggunakan Sistem Coretax setidaknya enam bulan. Purposive sampling penentuan sampel secara sengaja berdasarkan standar tertentu adalah metode penentuan sampel yang digunakan.

Data awal diperoleh melalui dua metode utama. Pertama, kuesioner dikirim ke 40 wajib pajak melalui Google Forms untuk mengumpulkan umpan balik langsung tentang pengalaman mereka dengan penggunaan Coretax dan persepsi mereka terhadap akuntabilitas dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Cara kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan 10 pegawai KPP untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang pelaksanaan Coretax dari sudut pandang internal lembaga

perpajakan. Diharapkan bahwa data yang dikumpulkan melalui kombinasi dua pendekatan ini akan memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Dasar Operasional Variabel dan dan Pengukuran

Indikator	Variabel	Alat Ukur	Skala
Infrastruktur Coretax	X ₁	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Kemudahan Coretax	X ₁	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Integrasi Coretax	X ₁	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Info Akuntabilitas	X ₂	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Laporan Akuntabilitas	X ₂	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Pengawasan Akuntabilitas	X ₂	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Proses Transparansi	Y	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Info Transparansi	Y	Pernyataan dalam kuesioner	1-5
Kepatuhan Transparansi	Y	Pernyataan dalam kuesioner	1-5

Menurut Ghozali, (2018) Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel untuk menguji dan memvalidasi teori yang ada. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara statistik untuk menghasilkan hasil yang objektif dan dapat digeneralisasi, yang memberikan pemahaman lebih dalam tentang fenomena yang diteliti.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS versi 31 Gunawan, (2019). Pada tahap pertama, uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kuesioner benar-benar dapat mengukur variabel yang dimaksud. Setelah itu, reliabilitas diuji menggunakan nilai Cronbach's Alpha untuk mengetahui seberapa konsisten instrumen tersebut di antara orang lain. Selanjutnya, analisis deskriptif dilakukan untuk menunjukkan bagaimana data responden terdistribusi untuk setiap variabel. Untuk memastikan kelayakan data untuk analisis regresi, uji asumsi klasik seperti normalitas juga digunakan. Dalam penelitian ini, analisis utama menggunakan regresi linier berganda untuk menentukan bagaimana transparansi perpajakan sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen Coretax dan akuntabilitas. Terakhir, analisis hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah variabel-variabel tersebut mempengaruhi transparansi pajak secara parsial atau simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil uji validitas membuktikan bahwa semua item valid. Nilai r tabel, yang dihitung menggunakan persamaan $(df) = n - 2 = 48 (50 - 2)$, memiliki tingkat kesalahan 5% (0,05). Nilai r hitung kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel yang digunakan..

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Keterangan
Coretax_Infrastruktur	0,8700	0,2787	VALID
Coretax_Kemudahan	0,7950	0,2787	VALID
Coretax_Integrasi	0,8260	0,2787	VALID
Akuntabilitas_Info	0,9380	0,2787	VALID
Akuntabilitas_Laporan	0,7740	0,2787	VALID
Akuntabilitas_Pengawasan	0,6960	0,2787	VALID
Transparansi_Proses	0,8270	0,2787	VALID
Transparansi_Info	0,8700	0,2787	VALID
Transparansi_Kepatuhan	0,7670	0,2787	VALID

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas, yang disajikan di bawah ini, menunjukkan bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan. Semua variabel menerima nilai di atas 0,60, yang menunjukkan bahwa kuesioner tersebut dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk mengukur ukuran dalam penelitian.

Tabel 2.
Reability X₁
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	3

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Alat ini memiliki konsistensi internal yang memadai untuk digunakan dalam penelitian ini, menurut uji reliabilitas Cronbach's Alpha, yang menghasilkan nilai 0.776 untuk 3 variabel.

Tabel 3.
Reability X₂
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.733	3

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.733 diperoleh untuk total tiga item. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat diandalkan dan dapat secara konsisten mengukur variabel yang dimaksud.

Tabel 4.
Reability Y
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.756	3

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.756 dicapai untuk total tiga item. Peringkat ini dinilai baik, menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai dan dapat secara konsisten mengukur variabel yang diperlukan.

Uji Deskriptif

Dari total 50 orang yang mengisi kuesioner, 20 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 20 lainnya adalah Wajib Pajak Badan yang tinggal di wilayah Bogor-Bekasi. Sebagai hasil dari fakta bahwa setiap responden telah menerapkan sistem Coretax dalam administrasi perpajakannya, evaluasi ini dianggap relevan untuk memberikan perspektif mereka tentang penerapan sistem tersebut serta persepsi mereka tentang akuntabilitas dan transparansi perpajakan. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan sepuluh karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan informasi langsung dari dalam organisasi tentang pelaksanaan dan masalah dalam penerapan sistem Coretax. Diharapkan bahwa data yang dikumpulkan dari wajib pajak dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang subjek yang diteliti.

Tabel 5.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Coretax	50	9,00	15,00	12,2000	1,88442
Akuntabilitas	50	7,00	15,00	10,7600	2,39523
Transparansi Pajak	50	8,00	15,00	11,7400	2,03851
Valid N (listwise)	50				

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Tabel 5. menunjukkan bahwa Variabel Akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 7,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 10,76 dan simpangan baku sebesar 2,39. Ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, responden memberikan penilaian yang cukup tinggi terhadap implementasi Sistem Coretax, dengan variasi data yang relatif kecil. Nilai variabel Sistem Coretax berkisar antara 9,00 dan 15,00, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 12,20 dan simpangan baku sebesar 1,88. Namun, variabel Transparansi Pajak memiliki nilai minimum sebesar 8,00 dan nilai maksimum sebesar 15,00, dengan nilai rata-rata sebesar 11,74 dan simpangan baku sebesar 2,04. Secara keseluruhan, nilai rata-rata dari ketiga variabel tersebut berada di atas titik tengah skala, menunjukkan bahwa responden menganggap transparansi pajak sebagai sistem coretax, akuntabilitas, dan transparansi. Ini menunjukkan bahwa tingkat variasi data masih dalam batas wajar.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,141	50	,014	,937	50	,010

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Berdasarkan Tabel 6. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data residual model regresi terdistribusi normal. Dalam penelitian ini, dua metode digunakan untuk menguji normalitas residual. Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014, dan uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,010. Karena nilai signifikansi kedua uji tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini tidak terdistribusi normal. Menurut Central Limit Theorem (CLT), model regresi linier masih dapat digunakan untuk analisis tambahan, mengingat jumlah sampel dalam penelitian ini adalah lima puluh orang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah sampel yang lebih dari 30 memiliki kecenderungan untuk distribusi data yang normal, yang tidak mempengaruhi validitas model secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sampel yang lebih dari 30 memiliki distribusi data yang cenderung normal, yang tidak mempengaruhi validitas model secara signifikan. Oleh karena itu, model regresi masih dapat digunakan untuk pengujian hipotesis berikutnya.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Rumus :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dapat dinilai model estimasi sebagai berikut :

$$Y = 1,780 + \beta_{10,537} X_1 + \beta_{20,317} X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Transparansi Pajak (variabel dependen)
 X_1 : Sistem Coretax
 X_2 : Akuntabilitas
 α : Konstanta (intersep)
 β_1, β_2 : Koefisien regresi masing-masing variabel
 ε : error / residual

Rumus ini menunjukkan bahwa variabel Y, yang dapat berupa kepatuhan pajak atau transparansi, dipengaruhi secara positif oleh variabel implementasi sistem Coretax (X_1) dan akuntabilitas (X_2). Nilai prediksi Y adalah 1.780 dalam situasi di mana kedua variabel independen tidak diterapkan sama sekali (X_1 dan $X_2 = 0$). Nilai konstan 1.780 menunjukkan nilai dasar Y dalam situasi di mana kedua variabel independen tidak ada. Koefisien regresi pada X_1 sebesar 0,537 menunjukkan bahwa, dengan asumsi variabel akuntabilitas tetap konstan, setiap peningkatan satu unit dalam penerapan Coretax akan menghasilkan nilai Y meningkat sebesar 0,537. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan perpajakan meningkat dengan efektivitas pelaksanaan Coretax. Namun, jika satu unit akuntabilitas meningkat, nilai Y akan meningkat sebesar 0,317, menurut koefisien regresi pada X_2 , menunjukkan bahwa akuntabilitas yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan atau transparansi sistem perpajakan. Sebaliknya, ε menunjukkan variabel tambahan yang berdampak pada Y tetapi tidak dimasukkan dalam model.

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 7.
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,780	1,208		1,474	,147
	Sistem Coretax	,537	,126	,497	4,275	<,001
	Akuntabilitas	,317	,099	,372	3,203	,002

a. Dependent Variable: Transparansi Pajak

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Sistem Coretax memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa Sistem Coretax setidaknya secara signifikan memengaruhi transparansi pajak. Dengan asumsi bahwa semua faktor lain tidak berubah, nilai koefisien regresi adalah 0,537, yang berarti bahwa transparansi pajak akan meningkat sebesar 0,537 unit dengan setiap peningkatan satu unit pada Sistem Coretax. Di sisi lain, variabel akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas juga mempengaruhi transparansi pajak secara signifikan. Hasil uji t menunjukkan bahwa baik Sistem Coretax maupun Akuntabilitas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Transparansi Pajak, karena koefisien regresi sebesar 0,317 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pada Akuntabilitas akan meningkatkan Transparansi Pajak sebesar 0,317 unit.

Uji F

Tabel 8.
Hasil Uji f
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	125,797	2	62,898	37,986	<,001 ^b
	Residual	77,823	47	1,656		
	Total	203,620	49			

a. Dependent Variable: Transparansi Pajak

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Sistem Coretax

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Berdasarkan hasil uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *Akuntabilitas* dan *Sistem Coretax* berpengaruh simultan terhadap *Transparansi Pajak* diterima.

Tabel 9.
Hasil Uji f
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 ^a	,618	,602	1,28678

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Sistem Coretax

b. Dependent Variable: Transparansi Pajak

Sumber : SPSS versi 31 (2025)

Berdasarkan output dari *Model Summary*, diperoleh nilai R sebesar 0,786, yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara variabel *akuntabilitas* dan *Sistem Coretax* terhadap *Transparansi Pajak*. Nilai R Square sebesar 0,618 menunjukkan bahwa 61,8% variasi *Transparansi Pajak* dapat disebabkan oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan 38,2% sisanya dipengaruhi oleh elemen di luar model. Selain itu, standar kesalahan estimasi sebesar 1,28678 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi untuk penelitian sosial masih dalam batas wajar.

Pembahasan

Hasil pengolahan data dan pengujian statistik menunjukkan bahwa penerapan Sistem Coretax dan akuntabilitas memengaruhi transparansi perpajakan di Indonesia. Setiap alat penelitian, baik untuk variabel independen maupun dependen, telah menjalani uji validitas dan reliabilitas, dan semua uji tersebut telah memberikan hasil yang memuaskan. Nilai validitas menunjukkan bahwa setiap komponen kuesioner memiliki kemampuan untuk mengukur secara akurat variabel yang dituju. Sementara itu, nilai reliabilitas Cronbach's Alpha untuk setiap variabel berada di atas standar minimum 0,60, menunjukkan bahwa alat ini dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian ini. Menurut uji deskriptif, responden, yang terdiri dari wajib pajak individu, wajib pajak badan, dan pegawai DJP, secara umum menilai pelaksanaan Sistem Coretax, tingkat akuntabilitas, dan transparansi perpajakan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata untuk ketiga variabel yang berada di atas titik tengah skala evaluasi. Namun, ada variasi kecil dalam tanggapan responden.

Selain itu, uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data residual model regresi tidak normal secara statistik. Namun, mengingat jumlah sampel yang cukup besar ($n > 30$), ketidaknormalan ini dapat diabaikan sesuai dengan prinsip Central Limit Theorem (CLT). Akibatnya, analisis regresi linier masih dapat digunakan untuk menguji hipotesis.

Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05, variabel implementasi Sistem Coretax (X1) dan akuntabilitas (X2) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap transparansi perpajakan (Y), menurut hasil uji regresi linier berganda. Nilai signifikansi untuk masing-masing variabel adalah 0,001 untuk Coretax dan 0,002 untuk akuntabilitas. Koefisien regresi Coretax sebesar 0,537 menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan Coretax, semakin transparan perpajakan. Demikian pula, koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,317 menunjukkan bahwa semakin banyak akuntabilitas, semakin transparan perpajakan.

Uji simultan (Uji F) menegaskan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap transparansi pajak. Dengan nilai R sebesar 0,786, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi pajak tergolong sangat kuat. R Square sebesar 0,618 menunjukkan bahwa 61,8% perubahan dalam transparansi pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model ini.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mendukung bukti empiris bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui Coretax dan peningkatan akuntabilitas aparat perpajakan dapat menghasilkan sistem perpajakan yang lebih transparan, efektif, dan dapat diandalkan oleh wajib pajak. Selain itu, temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa tingginya akuntabilitas lembaga dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi fiskal suatu negara.

Meskipun demikian, meskipun hasilnya positif dan signifikan, masih ada ruang untuk pengembangan. Ini terutama berlaku untuk penyempurnaan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan peningkatan keandalan sistem Coretax, agar tingkat kepuasan dan kepercayaan wajib pajak lebih tinggi lagi. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang transparansi perpajakan di Indonesia, penelitian lanjutan juga harus mempertimbangkan faktor eksternal lainnya, seperti faktor ekonomi makro, budaya kepatuhan, dan tingkat literasi pajak.

SIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa peningkatan transparansi pajak di Indonesia sebagian besar bergantung pada implementasi Sistem Coretax dan tingkat akuntabilitasnya. Telah terbukti bahwa implementasi Coretax yang efektif dapat merampingkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepercayaan yang lebih besar kepada pembayar pajak terhadap sistem pemerintah. Namun, akuntabilitas petugas pajak juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak korporasi dan akuntabilitas, baik secara terpisah maupun kombinasi, berdampak besar terhadap transparansi pajak. Menurut model penelitian ini, kedua komponen ini dapat mempengaruhi 61,8% tingkat transparansi, dengan variabel lain di luar lingkup penelitian ini mempengaruhi bagian yang tersisa. Secara keseluruhan, upaya Coretax untuk mendigitalkan pajak dapat menghasilkan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan dipercaya oleh publik jika dikombinasikan dengan tanggung jawab yang lebih besar bagi otoritas pajak. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak, diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal sistem teknologi dan kualitas pelayanan SDM, meskipun hasilnya positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges And Opportunities Coretax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Ce Gunawan. (2019). *Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistic 25*. Deepublish.
- Direktorat Jendral Pajak. (2024). *Menyambut Coretax di 2025, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak*.
- Dr. H. Dadang Suwanda, S. E. , M. M. , M. Ak. , Ak. , CA., Burdan Ali Junjuna S.H., M. Si., Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S. E. , M. Sc., & Dr. Hj. Ellen Rusliati, S. E. , M. SIE. (2020). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Eka Putra Reza M, Anggraini Desitama Leriza, & Meiriasari Vhika. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Wajib Pajak Dalam Pemungutan Ppn (Survey Pada Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan)*.
- Fatmawati, S. T., Bulutoding, L., & Jannah, R. (2024). *Pengaruh Motivasi, Dan Akuntabilitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Moderasi Media Sosial Di Kp2kp Sungguminasa Kabupaten Gowa*.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Jahadu Jefrianus, & Santosa Pudjo Herlambang. (2023). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Technostress Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Internet Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*.
- Judijanto, L. (2024). Concerns Over the Protection of Taxpayers' Privacy Data on The Core Tax Administration System. *Archives Des Sciences*, 74(6), 80–85. <https://doi.org/10.62227/as/74611>
- Laila, N. F., Maharani, H., & Akbar, M. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan, Sanksi, dan Omset terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 10(3), 68–83. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n3.p68-83>
- Lanori, T., & Selfiani. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Perpajakan Terhadap Tingginya Tingkat Penggelapan Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 131–143. <https://Journal.Moestopo.Ac.Id/Index.Php/Jmb>
- Patiwi, G. P., & Selfiani, S. (2024). Pengaruh Ppn, Ppnbm Terhadap Daya Beli Mobil Pribadi Dengan Tarif Progresif Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 44–53. <https://doi.org/10.32509/Jmb.V4i1.4030>
- Prayoga, G. B., Selfiani, S., Surya, P. K., & Lumbantobin, S. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 4(1), 178–196. <https://Journal.Moestopo.Ac.Id/Index.Php/Jakpi/Article/View/5088>
- Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024a). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Ridhani Panjaitan, M., Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara, F. I., & Jenderal Pajak, D. (2024b). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Selfiani, S. (2024). The Effect Of Human Capital On Financial Performance With Corporate Sustainable Growth As A Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)*, 4(1), 56–70. <https://doi.org/10.32509/Jakpi.V4i1.4086>
- Selfiani, S., Wizanasari, W., Sriyani, N., Fitrianti, D., Lumbantobing, S. P., & Minarni, S. (2023). Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.32509/Jmb.V3i2.3423>
- Tamburaka, S., & Dali, N. (2024). Enhancing Public Financial Transparency Through the Integration of Taxation, Accounting, and Social Welfare Systems. *Khazanah Sosial*, 6(3), 551–567. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i3.40419>